

Nomor : 44/PM.00.01/K.MU/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyerahan Syarat Dukungan
Bakal Calon Pasangan Perseorangan Pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024

Ternate, 08 Mei 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di

Tempat-

Dalam rangka menjamin ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disebutkan untuk Penyerahan Dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 12 Mei 2024;
2. Bahwa sebagaimana angka (1) di atas, KPU Provinsi Maluku Utara agar dapat memastikan proses penyerahan berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan sesuai jadwal dan mekanisme yang berlaku. Adapun berkas yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
 - c. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri

dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekeja pemilih.

3. Dalam hal terdapat calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, TNI, POLRI, atau ASN, maka KPU Provinsi Maluku Utara diimbau untuk melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. Bagi bakal calon perseorangan yang memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, wajib menyampaikan surat pengunduran diri. Adapun surat pengunduran diri dimaksud diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
 - b. Bagi bakal calon perseorangan yang memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai TNI dan POLRI wajib menyampaikan surat pengunduran diri. Adapun surat pengunduran diri dimaksud diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bagi bakal calon perseorangan yang memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai ASN, wajib melaporkan pencalonannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
4. Bahwa dalam hal pasangan calon perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, maka dimohon agar surat pemberitahuan dimaksud juga diinformasikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara agar dapat bekerja secara profesional dan terbuka selama proses penyerahan berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.